

**PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESORT LAMPUNG TIMUR DALAM  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**BAMBANG RIDHO PRATAMA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESORT LAMPUNG TIMUR DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

**Oleh  
BAMBANG RIDHO PRATAMA**

Sodomi merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual terhadap anak yaitu hubungan seksual yang tidak wajar dengan memasukkan alat kelamin laki-laki ke anus seperti *homosex*, yang bertentangan dengan moral, norma susila dan agama serta hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah peran Penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual dan faktor-faktor apakah yang menghambat peran Penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual termasuk dalam peran normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang dimilikinya, yaitu Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Peran faktual dilaksanakan dengan berdasarkan kenyataan adanya tindak pidana pelecehan seksual berupa sodomi yang dilakukan oleh pelaku berinisial IM warga Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Peran faktual dilaksanakan dengan proses penyelidikan dan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan yang tempuh oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana pelecehan seksual dalam rangka pembuktian tindak pidana. Faktor-faktor penghambat peran penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik yaitu hanya terdapat 4 orang penyidik sedangkan idealnya adalah 6 orang penyidik dan belum optimalnya profesionalisme penyidik dalam taktik dan teknik penyidikan guna mengungkap tindak pidana pelecehan seksual. Faktor sarana, yaitu tidak adanya

*Bambang Ridho Pratama*

sarana laboratorium forensik di Kepolisian Resort Lampung Timur, sehingga penyidikan terkadang mengalami hambatan. Sehingga apabila diperlukan uji laboratorium forensik seperti sidik jari dalam tahapan penyidikan, maka penyidik harus mengirimkannya ke Puslabfor Mabes Polri. Faktor masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat

Saran dalam penelitian ini adalah penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur hendaknya melaksanakan penyidikan dengan sebaik-baiknya secara jujur dan bertanggung jawab serta bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana. Penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur disarankan untuk meningkatkan kemampuan di bidang teknik dan taktik penyidikan sehingga upaya penanggulangan tindak pidana dapat optimalkan dan mengantisipasi meningkatnya tindak pidana pelecehan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resort Lampung Timur.

**Kata Kunci: Peran Penyidik, Penyidikan, Pelecehan Seksual**

**PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESORT LAMPUNG TIMUR DALAM  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

Oleh

**BAMBANG RIDHO PRATAMA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESORT  
LAMPUNG TIMUR DALAM PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

Nama Mahasiswa : **Bambang Ridho Pratama**


No. Pokok Mahasiswa : **1512011210**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

  
**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003





**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **06 Februari 2019**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Ridho Pratama

Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011210

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Peran Penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur dalam Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 6 Februari 2019  
Penulis



**Bambang Ridho Pratama**  
NPM. 1512011210

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Bambang Ridho Pratama, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 7 November 1997 sebagai anak tunggal dari pasangan Bapak H. Zaiful Bokhari, S.T., M.M. dan Ibu Hj. Putri Ernawati, S.T., M.M

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Sekolah Dasar Kartika II-5 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari – Februari 2018, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.



**MOTO**

*Winner Never Quit And Quitters Never Win*

**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Papi H. Zaiful Bokhari, S.T., M.M dan Mami Hj. Putri Ernawati, S.T.,M.M  
sebagai orang tua penulis tercinta yang telah mendidik, membesarkan dan  
membimbing penulis menjadi sedemikian rupa yang selalu memberikan kasih  
sayang yang tulus dan memberikan doa  
yang tak pernah putus untuk setiap langkah yang penulis Lewati

Keluarga Besar

yang telah membantu dalam berbagai hal dan selalu memberikan dukungan  
untuk saya agar dapat menjadi orang yang sukses

Almamaterku Tercinta  
Universitas Lampung

## SAN WACANA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis hanya milik Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Peran Penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur dalam Penyidikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Penguji Utama sekaligus Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.

5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini
10. Rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberi tempat untuk saya berproses berorganisasi dan memberi saya keluarga baru
11. Rekan-rekan UKM-F Mahkamah yang telah memberi saya pengalaman dan pembelajaran pentingnya mengkaji permasalahan hukum dan arti sebuah kekeluargaan
12. Keenam sahabatku: Arif Tri Marzuli, Miftah Ramadhan, Fajrin Mahardika, Chandra Wiki Pratama, Bismo Jiwo Agung dan Muhamad Hadiyan Rasyadi yang telah menemani hari-hari saya selama tiga setengah tahun berkuliah semoga kita sukses semua kedepannya.
13. Kawan-kawan terbaik: Bima Sandra, Muhammad Al Ridho Natamenggala, Triani Kusuma Putri, Asyiva Adietta, Ririk Marantika, Yasmin Nurjihan, Intan Elisa Putri, Octyarus Wianty, Rizha Claudilla Putri, Astri Linda WM, Widita Febby, Anis Mareta Hanifa, Mutiara PC, Vella Pemilia, Fitria Ayu Widyanti, Muhammad Alrifco Purba, Rio Fahni dan semuanya yang gak bisa disebutkan



satu-satu makasih udah jadi teman-teman yang baik selama di dalam maupun di luar perkuliahan.

14. Sahabat-sahabat bulutangkis yang luar biasa: Alvin Azh Harisen, Muhammad Firdiansyah, Arief Setiabudi dan seluruh anggota Exist Addict Lampung terima kasih udah menemani bermain bulutangkis ditengah hiruk pikuk perkuliahan yang saya hadapi
15. Seluruh mahasiswa angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menemani saya selama perkuliaha
16. Semua pihak yang telah berjasa dan membantu yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kontribusinya terhadap penulis.

Penulis berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT dan akhirnya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Februari 2019  
Penulis

**Bambang Ridho Pratama**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
A. Pengertian Peran.....	16
B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	17
C. Pengertian Penyidikan dan Undang-Undang yang Mengatur .....	22
D. Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Undang-Undang yang Mengatur .....	27
E. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum .....	32
<b>III METODE PENELITIAN</b> .....	33
A. Pendekatan Masalah.....	33
B. Sumber dan Jenis Data .....	33
C. Penentuan Narasumber.....	35
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	35
E. Analisis Data .....	36
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	37
A. Peran Penyidik Polres Lampung Timur dalam Mengungkap Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Sodomi) .....	37

B. Faktor-Faktor Penghambat Peran Penyidik Polres Lampung Timur dalam Mengungkap Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Sodomi) .....	58
<b>V PENUTUP</b> .....	73
A. Simpulan .....	73
B. Saran.....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi penegak hukum yang berada paling depan dalam proses penegakan hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang kepolisian sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pelaksanaan tugas pokok dan wewenang Kepolisian dalam proses penegakan hukum tersebut dilaksanakan melalui tindakan penyidikan. Penyidikan oleh kepolisian dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada



tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka ke depan sidang pengadilan untuk segera di sidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada ke depan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan di sidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

Tindakan penyidikan dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Pelaksanaan penyidikan oleh penyidik harus berdasar pada peraturan perundang-undangan, tanpa aturan yang mengaturnya dapat dikatakan justru petugas sendiri yang tidak menegakkan hukum bahkan melawan hukum. Adapun landasan atau dasar hukum penyidikan Kepolisian adalah bahwa pelaksanaan penyidikan itu sah dan dibenarkan oleh hukum, sehingga semua pihak terlindungi, baik petugas maupun masyarakat. Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya-upaya penyidikan tersebut mulai dari surat panggilan, pengeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum atau dikenal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 Ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana.

Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana merupakan aspek yang penting dilaksanakan Kepolisian, mengingat hukum sebagai pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan

sebagai jaringan nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai ketertiban sebagai kepentingan antar pribadi di pihak lain. Arti penting perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.<sup>1</sup>

Tindak pidana sebagai fenomena sosial merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dengan kata lain tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.<sup>2</sup>

Salah satu tindak pidana bentuk pelecehan seksual terhadap anak yaitu sodomi. Istilah sodomi berasal dari bahasa Inggris *sodomy*, yaitu hubungan seksual yang tidak wajar dengan memasukkan alat kelamin laki-laki ke anus seperti *homosex*

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1994. hlm. 12-13

<sup>2</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 17.

atau dengan binatang. Sodomie merupakan cara seseorang mengekspresikan hubungan seksual dengan banyak varian, di antaranya *oral seks* dan *anal seks*.<sup>3</sup>

Korban tindak pidana pelecehan seksual berupa sodomie tersebut pada umumnya adalah anak. Tindak pidana ini merendahkan anak yang seharusnya dijaga dan dilindungi sebab dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>4</sup>

Tindak pidana pelecehan seksual berupa sodomie terjadi di wilayah hukum Kepolisian Lampung Timur, yang dilakukan oleh pelaku berinisial IM warga Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang ditangkap Tim Tekab 308 Polsek Sukadana pada hari Senin 7 Agustus 2017. Pelaku menyodomie korban DA (14) siswa kelas VI SD.<sup>5</sup>

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia yang paling hakiki dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap anak yang

---

<sup>3</sup> Moh Yasir Alimi, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial*, Yogyakarta, LKiS, 2004, hlm.41

<sup>4</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm. 43-44

<sup>5</sup> Heri Susetyo. <https://regional.kompas.com/read/2017/08/08/11022071/remaja-13-tahun-ditangkap-polisi-karena-sodomie-temannya>. Diakses Rabu 2 Mei 2018



masih di bawah umur karena dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. Setiap anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar adanya suatu kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar kelak anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa. Pada kenyataannya anak justru mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang dewasa dan dijadikan sebagai objek tindak pidana.<sup>6</sup> Anak yang menjadi korban tindak pidana dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak terhadap orang-orang di sekitarnya.<sup>7</sup>

Mengingat bahwa pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan melanggar hukum maka Kepolisian Resort Lampung Timur melaksanakan penegakan hukum dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kasus pelecehan seksual. Penyidikan harus dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa polisi tidak boleh bertindak semena-mena dalam melaksanakan kewenangan penyidikan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis melaksanakan penelitian dalam skripsi yang berjudul: “Peran Penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual”

---

<sup>6</sup> Gadis Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*, Ford Foundation, Jakarta, 2005, hlm.4.

<sup>7</sup> Primautama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Penerbit Yayasan Obor, Jakarta, 2006, hlm.11

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual?
- b. Faktor-faktor apakah yang menghambat peran Penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan peran Penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual dan faktor-faktor yang menghambat kepolisian tersebut. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kepolisian Resort Lampung Timur dan ruang lingkup waktu penelitian adalah pada tahun 2018.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran Penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran Penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual sesuai dengan pokok dan fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak pidana yang semakin kompleks dewasa ini.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum<sup>8</sup>. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Teori Peran**

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>9</sup>

Secara umum peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memegang jabatan dalam organisasi.

Selanjutnya peran terbagi menjadi:

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.<sup>10</sup>

Peran penyidik Polri berkaitan dengan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

<sup>10</sup> *Ibid.* 2002. hlm.243-244



masyarakat. Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang kepolisian sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sehubungan dengan peran tersebut, pihak penyidik kepolisian memiliki kewenangan dalam bidang penyidikan. Menurut Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian diketahui bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 15 Ayat (1), menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah:

- 1). Menerima laporan atau pengaduan.
- 2). Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian.
- 3). Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 4). Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu.

## b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
- 2) Faktor penegak hukum  
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas  
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- 4) Faktor masyarakat  
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor Kebudayaan  
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.8-10

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian<sup>12</sup>. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran<sup>13</sup>
- b. Penyidik menurut Pasal 6 Ayat (1) KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- c. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).
- d. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.243

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23

- e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>
- f. Pelecehan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya, pada diri orang yang menjadi korban.<sup>16</sup>
- g. Sodomi adalah hubungan seksual yang tidak wajar dengan memasukkan alat kelamin laki-laki ke anus seperti *homosex* atau dengan binatang. Sodomi adalah merupakan cara seseorang mengekspresikan hubungan seksualnya. Terdapat banyak varian, di antaranya *oral seks* dan *anal seks*<sup>17</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan. Kegunaan

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46.

<sup>16</sup> Gadis Arivia, *Op.Cit* hlm.7.

<sup>17</sup> Moh Yasir Alimi, *Op.Cit*, hlm.41

bab ini adalah sebagai gambaran awal mengenai pentingnya pelaksanaan penelitian.

## **II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian peran, kepolisian, penyidikan, penanggulangan tindak pidana, tindak pidana pelecehan seksual. Kegunaan bab ini adalah memaparkan berbagai teori atau pendapat yang sesuai dengan kajian penelitian.

## **III METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data. Kegunaan bab ini ini adalah sebagai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pelaksanaan penelitian, mulai dari pengumpulan data sampai dengan penyajiannya ke dalam laporan penelitian.

## **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai peran Penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual dan faktor-faktor yang menghambat peran Penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur dalam penyidikan tindak pidana

pelecehan seksual tersebut. Kegunaan bab ini ini adalah sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

## **V PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>18</sup>

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>20</sup>

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata<sup>21</sup>.

## **B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia**

### **1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm.243



pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

## **2. Fungsi dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya menurut Pasal 3 disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- a. Kepolisian khusus;  
Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.  
Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (*teritoir gebied/ruimte gebied*) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. Pengemban fungsi kepolisian tersebut melaksanakan fungsi kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pengorganisasian Polri dirancang bersifat sentralistik setelah diberlakukannya Undang-Undang Kepolisan, hal ini dimaksudkan agar koordinasi antara kesatuan atas dengan kesatuan bawah berlangsung efektif, karena ada kesatuan yang dapat menjebatani antar dua kesatuan. Namun hal ini juga tidak lepas dari kelemahan, yaitu timbul birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam alur administrasi, kurang responsive terhadap tuntutan warga masyarakat lokal, rentan akan politisasi penguasa nasional sehingga lembaga kepolisian kurang berperan untuk kepentingan rakyat, dan kurang fleksibel menghadapi perubahan di masyarakat.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

### **3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian dan kegiatan lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

### C. Pengertian Penyidikan dan Undang-Undang yang Mengatur

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13 Tahun 1961). Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing*<sup>22</sup>. Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum dalam maupun di luar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum.

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana dilakukan.
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Sutarto . hlm.71

- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan.
- f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut<sup>23</sup>

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka ke depan sidang pengadilan untuk segera di sidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada ke depan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan di sidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas kepolisian yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut juga kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya

---

<sup>23</sup> Abdussalam, H. R. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009. hlm. 86.

paksa dari penyidik, seperti pemanggilan *pro iustitia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu:

- a. Kedapatan tertangkap tangan.
- b. Karena adanya laporan.
- c. Karena adanya pengaduan.
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik<sup>24</sup>

Penyidikan menurut Moeljatno dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan, sehingga penyidikan tersebut mempunyai landasan atau dasar untuk melakukannya. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.<sup>25</sup>

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya-upaya penyidikan tersebut mulai dari surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan

---

<sup>24</sup> Sutarto. *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 2002. hlm.73

<sup>25</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm.105

tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 Ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka atau keluarganya.

Berdasarkan pemberhentian penyidikan tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan penyidikan, maka penyidikan wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyidikan, berkas diserahkan pada penuntut Umum (KUHAP Pasal 8 Ayat (2)). Penyerahan ini dilakukan dua tahap:

- (1). Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- (2). Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Apabila pada penyerahan tahap pertama, Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat mengembalikan berkas perkara kepada



penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk dan yang kedua melengkapi sendiri.

Menurut sistem KUHAP, penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal:

- (a). Dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara, atau apabila sebelum berakhirnya batas waktu tersebut penuntut umum memberitahukan pada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.
- (b). Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP *Jo* Pasal 8 Ayat (3) huruf (b), dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum.
- (c). Dalam hal penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (2), yakni karena tidak terdapatnya cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Selesainya penyidikan dalam artian ini adalah bersifat sementara, karena bila disuatu saat ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan yang telah dihentikan harus dibuka kembali. Pembukaan kembali penyidikan yang telah dihentikan itu, dapat pula terjadalam putusan praperadilan menyatakan bahwa penghentian penyidikan itu tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk menyidik kembali peristiwa itu. Berdasarkan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai.

Tugas utama penyidik sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 Angka (2) KUHAP, maka untuk tugas utama tersebut penyidik diberi kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 7 KUHAP untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 15 Ayat (1), menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah:

- 1). Menerima laporan atau pengaduan.
- 2). Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian.
- 3). Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 4). Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu.

#### **D. Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Undang-Undang yang Mengatur**

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya<sup>26</sup>

Tindak pidana pelecehan seksual adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Persetubuhan berarti di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang di mana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.<sup>27</sup>

Persetubuhan ialah pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Persetubuhan dalam hal ini merupakan perbuatan yang dilakukan dengan adanya unsur pemaksaan.<sup>28</sup>

Sesuai dengan pengertian di atas maka diketahui bahwa persetubuhan merupakan suatu keadaan seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 14.

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Tindak pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005 hlm. 66

<sup>28</sup> Leden Marpuang, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* Sinar Grafika, Jakarta. 2004. hlm. 50

perbutannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai persetubuhan.

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan persetubuhan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani, yaitu perkosaan sebagai perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.<sup>29</sup>

Perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut:

- a. Korban tindak pidana pelecehan seksual harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.<sup>30</sup>

Perumusan di atas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (persetubuhan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

---

<sup>29</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung. 1995. hlm. 54

<sup>30</sup> Topo Santosa, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta. 1997. hlm. 67

Ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam persetubuhan yang antara lain sebagai berikut:

- a. Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna; dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobjektifkan).
- b. Aspek subyektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang *in casu* bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.<sup>31</sup>

Perkembangannya yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya persetubuhan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang di mana bukan *vagina* (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam persetubuhan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari persetubuhan yang antara lain:

- a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam *vagina*),
- b. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut.
- c. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke dalam vagina atau mulut wanita.
- d. Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak/ persetujuan korban.
- e. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya/ pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena kekeliruan/ kesesatan/ penipuan atau karena di bawah umur.<sup>32</sup>

Persetubuhan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan Anak diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo*

---

<sup>31</sup> Leden Marpaung, *Opcit.* hlm. 57

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 69

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang mengatur:

- (1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Beberapa unsur dalam persetubuhan sebagaimana diatur dalam pasal di atas adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
- b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (*dolus*).
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. *Memaksa* anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).
- d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

## E. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)  
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
- 2) Faktor penegak hukum  
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas  
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- 4) Faktor masyarakat  
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor Kebudayaan  
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.8-10

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.<sup>34</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Polres Lampung Timur untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55



a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai produk hukum, dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur                        | : 2 orang          |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum<br>Universitas Lampung | : 1 <u>orang</u> + |
| Jumlah   | : 3 orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

##### a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

##### b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

#### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm.102

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Peran Penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual termasuk dalam peran normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang dimilikinya, yaitu Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Peran faktual dilaksanakan dengan berdasarkan kenyataan adanya tindak pidana pelecehan seksual berupa sodomi yang dilakukan oleh pelaku berinisial IM warga Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Peran faktual dilaksanakan dengan proses penyelidikan dan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan yang tempuh oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana pelecehan seksual dalam rangka pembuktian tindak pidana.
- (2) Faktor-faktor penghambat upaya Penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur dalam penyidikan tindak pidana pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

- a. Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik yaitu hanya 4 orang penyidik, yang dibantu oleh 53 penyidik pembantu, sedangkan idealnya adalah 6 orang penyidik. Secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya profesionalisme penyidik dalam taktik dan teknik penyidikan guna mengungkap tindak pidana pelecehan seksual
- b. Faktor sarana, yaitu tidak adanya sarana laboratorium forensik di Polres Lampung Timur, sehingga penyidikan terkadang mengalami hambatan. Sehingga apabila diperlukan uji laboratorium forensik seperti sidik jari dalam tahapan penyidikan, maka penyidik harus mengirimkannya ke Puslabfor Mabes Polri.
- c. Faktor masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual.
- d. Faktor budaya, yaitu masih adanya nilai-nilai toleransi yang dianut masyarakat untuk menempuh jalur di luar hukum positif untuk menyelesaikan suatu tindak pidana.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur hendaknya melaksanakan penyidikan dengan sebaik-baiknya secara jujur dan bertanggung jawab serta bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana. Sekalipun polisi memiliki kewenangan diskresi, namun dalam

melaksanakan kewenangan tersebut hendaknya polisi tidak sewenang-wenang, tetapi tetap berada pada koridor dan batas yang telah ditentukan oleh hukum.

2. Penyidik Kepolisian Resort Lampung Timur disarankan untuk meningkatkan kemampuan di bidang teknik dan taktik penyidikan sehingga upaya penanggulangan tindak pidana dapat optimalkan dan mengantisipasi meningkatnya tindak pidana pelecehan seksual di wilayah hukum Polres Lampung Timur. Selain itu hendaknya ditingkatkan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya upaya memberikan perlindungan dan pencegahan atas tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arivia, Gadis. 2005. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Ford Foundation. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- , 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- Chazawi, Adami. 2005. *Tindak pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Gosita, Arif. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- , 2001. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 1996. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

- , 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2001. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2001. *Sistem Peradilan Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- , 1994. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Savitri, Primautama Dyah. 2006. *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta
- Santosa, Topo. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- 1986. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sunaryo, Sidik, 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UMM Press, Malang.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun  
2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab  
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **C. Internet**

<https://regional.kompas.com/read/2017/08/08/11022071/remaja-13-tahun-ditangkap-polisi-karena-sodomi-temannya>. Diakses Rabu 2 Mei 2018